



RUANG LINGKUP KEGIATAN KPU PROVINSI JAWA BARAT

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang profesional serta memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan bersifat tetap. Dalam menyelenggarakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

KPU Provinsi Jawa Barat adalah KPU berkedudukan di Kota Bandung yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi dengan Pemilih terbanyak di Indonesia dengan Jumlah Penduduk sekitar 49, 94 Juta. Terdiri dari 27 Kabupaten/ Kota yang berbatasan dengan Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah anggota KPU Provinsi Jawa Barat Sebanyak 7 (tujuh) Orang yang dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah.

KPU Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu, yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas, dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kearifan lokal Jawa Barat dengan semboyan Akur Sauyunan.